

SURAT KEPUTUSAN
PANITIA KONGRES IA-ITB KE VIII TAHUN 2011
No. : 007/SK-KONGRES/IA-ITB/XI/2011
TENTANG
REVISI AZAS, SISTEM, DAN MEKANISME
PEMILIHAN KETUA UMUM PADA KONGRES IA-ITB KE-VIII TAHUN 2011

- Menimbang** : 1. Bahwa alumni ITB merupakan bagian dari ITB yang turut serta dalam pencapaian visi ITB dan perwujudan misi ITB berdasarkan pada nilai-nilai keunggulan, kepeloporan, kejuangan, dan pengabdian, yang secara utuh menjadi wujud kontribusinya yang bermanfaat bagi lingkungannya.
2. Bahwa untuk menghimpun alumni ITB dalam suatu wadah guna melaksanakan tanggungjawabnya maka dibentuklah organisasi dengan nama IA-ITB
3. Bahwa untuk keberlangsungan organisasi IA-ITB dilaksanakan Kongres IA-ITB Ke-VIII tahun 2011 yang salah satu kewenangannya adalah memilih Ketua Umum.
4. Bahwa untuk terciptanya hal tersebut di atas perlu segera ditentukan Azas, Sistem, dan Mekanisme Pemilihan Ketua Umum Pada Kongres IA-ITB ke-VIII tahun 2011.
- Mengingat** : 1. Anggaran Dasar Bab IV pasal 6, Bab VI pasal 10, Bab.VIII Pasal 35 dan Anggaran Rumah Tangga Bab VII Pasal 24, 25, dan 26
2. Keputusan Rapat Panitia Kongres IA-ITB ke VIII tanggal 9 Nopember 2011.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN PANITIA KONGRES IA-ITB KE-VIII TENTANG REVISI AZAS, SISTEM, DAN MEKANISME PEMILIHAN KETUA UMUM PADA KONGRES IA-ITB KE-VIII TAHUN 2011.**
- : Mengesahkan Revisi Azas, Sistem, dan Mekanisme Pemilihan Ketua Umum pada Kongres IA-ITB ke-VIII tahun 2011 sebagaimana tercantum pada lampiran keputusan ini.
- : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan di dalamnya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 16 Nopember 2011

Panitia Kongres IA-ITB ke-VIII


Jetti Rosila Hadi
Ketua Panitia Pengarah


Agustin Peranginangin
Ketua Panitia Pelaksana

**REVISI AZAS, SISTEM, DAN MEKANISME
PEMILIHAN KETUA UMUM PADA KONGRES IA-ITB KE-VIII TAHUN 2011**

1. Azas

Azas yang dipakai dalam pemilihan ini adalah Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil

2. Sistem dan Mekanisme

- 2.1. Ketua Umum dipilih berdasarkan suara terbanyak dari seluruh anggota alumni ITB yang hadir dan tidak kehilangan hak pilih, dengan hak 1 (satu) suara bagi anggota yang sudah terdaftar sebagai pemilih (pasal 26 Anggaran Rumah Tangga);
- 2.2. Pemungutan Suara dilakukan di seluruh Pengurus Daerah dan Pengurus Komisariat Luar negeri Ikatan Alumni ITB;
- 2.3. Panitia Kongres IA-ITB ke-VIII membentuk Panitia Pemilihan Daerah (PPD) di seluruh daerah yang terdapat Kepengurusan Daerah IA-ITB dan Komisariat Luar Negeri, satu PPD untuk setiap lokasi;
- 2.4. PPD sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, satu orang wakil ketua merangkap anggota, dan satu orang sekretaris merangkap anggota;
- 2.5. Pengurus Daerah atau Pengurus Komisariat Luar Negeri mengajukan nama nama anggota PPD kepada Panitia Kongres selambat-lambatnya tanggal 22 Nopember 2011;
- 2.6. Pemungutan Suara dilakukan di TPS yang dibentuk oleh PPD, satu TPS untuk setiap lokasi;
- 2.7. Dalam hal diperlukan pembentukan TPS tambahan di luar lokasi sebagaimana point 2.6.di atas, dapat dilakukan atas usulan Pengurus Daerah IA-ITB kepada Panitia Kongres IA-ITB ke-VIII dengan ketentuan terdaftar minimal 20 calon pemilih di lokasi TPS tambahan tersebut;
- 2.8. Usulan pembentukan TPS tambahan disertai dengan pengajuan nama anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat TPS, sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, satu orang wakil ketua merangkap anggota, dan satu orang sekretaris merangkap anggota. Pengajuan selambat-lambatnya tanggal 22 Nopember 2011;

- 2.9. Dalam hal belum terbentuk Kepengurusan Daerah IA-ITB dan Komisariat Luar Negeri, maka apabila terdaftar minimal 20 calon pemilih di lokasi tersebut, dapat diusulkan pembentukan TPS;
- 2.10. Usulan diajukan oleh minimal 3 orang alumni yang berdomisi di lokasi tersebut disertai dengan pengajuan nama anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) tingkat TPS, sekurang-kurangnya terdiri dari satu orang ketua merangkap anggota, satu orang wakil ketua merangkap anggota, dan satu orang sekretaris merangkap anggota. Pengajuan selambat-lambatnya tanggal 22 Nopember 2011;
- 2.11. Mekanisme pemungutan suara menggunakan dua cara yaitu e-vote dan kertas suara;
- 2.12. E-vote (electronic voting) menggunakan perangkat komputer (perangkat keras dan perangkat lunak) yang berisi aplikasi siap pakai untuk pemilihan;
- 2.13. E-vote digunakan pada pemilihan di TPS dengan jumlah calon pemilih lebih dari 500 alumni, sedangkan kertas suara digunakan pada pemilihan di TPS dengan jumlah calon pemilih kurang dari atau sama dengan 500 alumni